



PUTUSAN

Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan/keberatan terhadap pembagian harta pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT AUDIT, yang diwakili oleh Direktur Audit, Muhammad Sigit Ak.,M.BA., berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Priyono Triatmojo, S.E., Plt. dan kawan-kawan, Kepala Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dan para Pelaksana pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon I;

terhadap

1. **RIO FERRY SIHOMBING, S.H.**, berkantor di RFSA Law Firm, Gedung AEKI, Jalan R.P. Soeroso Nomor 20, Jakarta Pusat;
2. **VYCHUNG CHONGSON, S.H.**, berkantor di Chongson & Co. Law Firm, Arthaloka Building 15th Floor, Suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2, Jakarta;

Keduanya bertindak sebagai Tim Kurator PT. Wira Mustika Indah (dalam pailit), sebagai Para Termohon Kasasi dahulu para Termohon;

dan

1. **RANCAS**, bertempat tinggal di Jalan Baru Cacing Rt.02/04, Jakarta Timur;
2. **BASIRIN**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.016/007, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;
3. **JOKO MULYONO**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt.06/03, Nomor 191, Cakung Timur, Jakarta Timur;
4. **EVI ARIFIN**, bertempat tinggal di Kapuk Raya Nomor 1, Rt.010/05, Jakarta Barat;
5. **KETUT KARNIASIH**, bertempat tinggal di Jalan Pala 7 Nomor 2, Perum Harapan Baru II, Rt.07/06, Bekasi;

Hal.1 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SUNARSO**, bertempat tinggal di Taman Harapan Baru Blok D10 Nomor 17, Rt.003/022, Medan Satria, Bekasi;
7. **TITI SUKMANINGSIH**, bertempat tinggal di Graha Indah E5/03, Rt.013/010, Jaka Mulya, Bekasi Selatan;
8. **SUNDARI**, bertempat tinggal di Jalan Karimun Jaya IV Nomor 270, Perum III, Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur;
9. **SIGIT SEPDRİYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Sapi Rt.012/06, Cakung, Jakarta Timur;
10. **NURFITRIA**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Rt.011/06, Cipinang Melayu, Jakarta Timur;
11. **SRI SUNARTI**, bertempat tinggal di Cipinang Bali Rt.009/09, Nomor 3, Jakarta Timur;
12. **SARTI PUJI RAHAYU**, bertempat tinggal di Sunter Jaya VI B 14, Rt.01/07, Jakarta Utara;
13. **DARSI**, bertempat tinggal di Bekasi Griya Asri I C2/32, Tambun Selatan;
14. **SRI MULYATI**, bertempat tinggal di Pondok Ungu Permai Blok E9 Nomor 3, Rt.03/14, Kali Abang Tengah, Bekasi Utara;
15. **NUR AINI**, bertempat tinggal di Jalan Ujung Harapan Rt.03/17, Kelurahan Bahagi, Bekasi;
16. **ZUHAIRIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Cilincing Bhakti VI Nomor 2, Rt.006/009, Cilincing, Jakarta Utara;
17. **LIM TJOI HO**, bertempat tinggal di Kp. Kebantenan Rt.04/08, Jatiasih, Bekasi;
18. **MAYAN RIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Sepatan Rt.03/01, Sepanjang Jaya, Bekasi;
19. **SULAEMAN**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.001/07, Nomor 300, Cakung Barat, Jakarta Timur;
20. **H. MARDJA**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.001/07, Cakung Barat, Jakarta Timur;
21. **SURADI**, bertempat tinggal di J. Cempaka VI Rt 07/09, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;
22. **SURANTO**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt 004/05, Cakung Barat, Jakarta Timur;
23. **MALIK ELIAS**, bertempat tinggal di Kp. Bogor Rt 002/01, Setiamulya, Tarumajaya Bekasi;

Hal.2 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



24. **BUNYAMIN**, bertempat tinggal di Kebun Pala Rt 010/08, Tanah Rendah, Jatinegara, Jakarta Timur;
25. **NURDI**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt 004/011, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;
26. **SYAFRUDIN**, bertempat tinggal di Komplek Depsos Blok C10, Nomor 15, Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi;
27. **MOCH. SAID**, bertempat tinggal di Kp. Bogor, Desa Setia Mulya Rt.01/01, Tarumajaya, Bekasi Utara;
28. **MUHAMAD ALIM**, bertempat tinggal di Kp. Malaka IV, Rt.010/006, Rorotan, Jakarta Utara;
29. **UBAYDILLAH**, bertempat tinggal di Kp. Tambun Permata, Rt.003/002, Tarumajaya, Bekasi;
30. **NURHAYASIN**, bertempat tinggal di Kp. Bogor Rt 001/001, Setia Mulya, Tarumajaya Bekasi;
31. **SAMSURI**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt 14/07, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;
32. **DARIMAN**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt 006/03, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;
33. **ARWAN**, bertempat tinggal di Sukapura Rt 003/03, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
34. **EDY JUNAEDI**, bertempat tinggal di Jl. Rorotan II, Rt 010/004, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
35. **SUWANTO**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt 005/003, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;
36. **MURSYID**, bertempat tinggal di Rt 016/004, Cakung Barat, Cakung Jakarta Timur;
37. **MURDINI**, bertempat tinggal di Ujung Krawang, Rt.007/005, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur;
38. **ACHMAD**, bertempat tinggal di Tambun Selatan, Rt.008/08, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;
39. **MUJIONO**, bertempat tinggal di Rt 008/04, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;
40. **WARSONO**, bertempat tinggal di Jl. Swadaya XI/39, Rt.09/01, Pulogebang, Jakarta Timur;
41. **NURMUALIF**, bertempat tinggal di Rt 004/04, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. **TURYONO**, bertempat tinggal di PUP Sektor V, Blok F7/12B, Rt.05/023, Desa Bahagia, Babelan, Bekasi;
43. **SUTARNO**, bertempat tinggal di Rt 003/04, Pulogebang Jakarta Timur;
44. **WAWAN SETIYAWAN**, bertempat tinggal di Rt.001/04, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;
45. **HILMI**, bertempat tinggal di Tambun Rengas Rt 006/007, Cakung, Jakarta Timur;
46. **M. HARIS**, bertempat tinggal di Kp. Malaka HB Rt 002/06, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
47. **MASTUR BAKIR**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Sapi Rt 03/06, Cakung Timur, Cakung, Jakarta;
48. **JAIDI**, bertempat tinggal di Kp. Karang Tengah Rt 002/010, Desa Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Bekasi;
49. **TOPIK**, bertempat tinggal di Kp. Tambun Permata Rt 002/02, Desa Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Bekasi;
50. **SETIA GINTING**, bertempat tinggal di Kebalen Rt 03/03, Kebalen, Babelan, Bekasi;
51. **EDY**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Bebek Rt 07/011, Kota Baru, Bekasi Barat;
52. **DAHLAN SIREGAR**, bertempat tinggal di Kp. Karang Tengah, Rt.02/010, Ds Pusaka Rakyat, Tarumajaya;
53. **DIDI SARDI**, bertempat tinggal di Kp. Karangsari Rt.06/02, Citalang, Purwakarta;
54. **DWIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.04/07, Cakung Barat, Cakung Jakarta Timur;
55. **RUSTAM**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Sapi Rt.011/06, Cakung Timur, Cakung Jakarta;
56. **NUR ALIE**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Sapi Rt.06/06, Cakung Timur, Jakarta Timur;
57. **DASUKI**, bertempat tinggal di Kp. Karang Tengah Rt.02/01, Ds. Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Bekasi;
58. **JANURI**, bertempat tinggal di Kp. Malaka IV, Rt.014/06, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
59. **MIKUN**, bertempat tinggal di Bulak Indah Rt.03/05, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;

Hal.4 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. **HASAN JOHAN**, bertempat tinggal di Rorotan II, Rt.06/04, Cilincing, Jakarta Utara;
61. **H. ABDILLAH**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Sapi Rt.06/06, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;
62. **ADANG RACHMAT**, bertempat tinggal di Graha Melati Blok Fb 23, Nomor 21, Rt.03/019, Sumber Jaya, Bekasi;
63. **ROSDARMADI**, bertempat tinggal di Pancawarga II, Gang 32, Nomor 10, Rt.011/02, Cip Besar Selatan, Jakarta Timur;
64. **WARMAN**, bertempat tinggal di PUP Sektor V Blok D 13/12, Ds. Bahagia, Babelan, Bekasi;
65. **MUSLIH**, bertempat tinggal di Cakung Barat Rt.03/04, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;
66. **HEBAT**, bertempat tinggal di Cakung Barat Rt.014/04, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;
67. **RIFA'I DEFI**, bertempat tinggal di Prambaran Raya E4/16, Rt.08/04, Aren Jaya, Bekasi Timur;
68. **MIHARJA**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt. 010/07, Cakung Barat, Cakung - Jakarta Timur;
69. **MARKI**, bertempat tinggal di Kp. Sukapura Rt. 07/04, Sukapura - Cilincing - Jakarta Utara;
70. **H. ABDUL MATIN**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Sapi, Rt.003/04, Rorotan, Cilincing - Jakarta Utara;
71. **DARDA**, bertempat tinggal di Tambun Selatan Rt.08/08, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;
72. **PATIH**, bertempat tinggal di Kp. Baru Nomor 51, Rt.001/03, Sukapura, Cilincing - Jakarta Utara;
73. **KUNTORO**, bertempat tinggal di Ujung Menteng Rt.011/001, Cakung - Jakarta Timur;
74. **NAPIS**, bertempat tinggal di Tambun Rengas Rt. 006/007, Cakung Timur, Jakarta Timur;
75. **SARMIN**, bertempat tinggal di Kp. Tambun Permata Rt.003/02, Desa Pusaka Rakyat, Taruma Jaya Bekasi;
76. **MURSYID**, bertempat tinggal di Ujung Karawang Rt.007/005, Pulogebang, Cakung – Jakarta Timur;
77. **BARIMAN**, bertempat tinggal di Kav. Mekarjaya Rt.002/06, H Mulya, Medan Satria Bekasi;

Hal.5 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



78. **SUHARDI**, bertempat tinggal di Kp. Gempol Rt.014/001, Cakung Timur, Cakung – Jakarta;
79. **REDO**, bertempat tinggal di Kabel mas Citra Harapan Rt.006/030, Kaliabang Tengah, Bekasi;
80. **ST. DARMANTO**, bertempat tinggal di Kav. Mekarjaya Rt.001/006, H Mulya, Medan Satria, Bekasi;
81. **KARDI**, bertempat tinggal di Ujung Harapan Rt.030/15, Desa Bahagia, Babelan – Bekasi;
82. **MARSONO**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Koja Rt.005/002, Jatinegara Kaum, Pulogadung - Jakarta Timur;
83. **M. LANJAR**, bertempat tinggal di Bulak Indah Rt.003/05, Cakung Timur, Cakung - Jakarta Timur;
84. **SUMADI**, bertempat tinggal di Kp. Cikunir Rt.001/08, Jatikramat, Jatiasih – Bekasi;
85. **MUCHRODIN**, bertempat tinggal di Bulak Indah Gg. Dahlia IV, Rt.03/05, Cakung Timur, Cakung - Jakarta Timur;
86. **SLAMET PRABOWO**, bertempat tinggal di Kp. Malaka II, Rt.012/05, Rorotan - Cilincing, Jakarta Utara;
87. **TEGUH WALUYO**, bertempat tinggal di Rafflesia IV Nomor 36, Rt.08/08, Perwira, Bekasi Utara;
88. **ABDUL HARIS**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Sapi Rt.004/06, Cakung Timur, Cakung - Jakarta Timur;
89. **UNANG SUMARDI**, bertempat tinggal di Taman Alamanda Blok A5 Nomor 15, Rt.001/011, Karang Satria, Tambun Utara;
90. **RIBUT WAHYUDI**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.001/08, Cakung Barat, Cakung - Jakarta Timur;
91. **Z. ZAENUDIN**, bertempat tinggal di Tanggulangin Rt.020/06, Krajan Jatinom, Klaten;
92. **WARDI**, bertempat tinggal di Jati 4 Nomor 25, Rt.07/05, Sungai Bambu, Tanjung Priok - Jakarta Utara;
93. **AGUSTRIONO**, bertempat tinggal di Perum Bumi Anugrah Sejahtera, Rt.009/013 Kebalen, Babelan – Bekasi;
94. **JUMINGIN**, bertempat tinggal di Kp. Cakung Rt.010/04, Cakung Barat, Cakung - Jakarta Timur;
95. **MAT YASIN**, bertempat tinggal di Kp. Malaka HB, Rt.002/05, Rorotan, Cilincing - Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. **SUHODO**, bertempat tinggal di Kerja Bhakti 7 Rt. 001/03, Makasar - Jakarta Timur;
97. **NAHROJI**, bertempat tinggal di Rorotan 3 Rt. 009/010, Cilincing, Jakarta Utara;
98. **SURONO AW**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran Nomor 6, Rt.01/01, Jati Murni, Pd Melati, Bekasi;
99. **PONIDI**, bertempat tinggal di Kp. Kayu Tinggi Rt.09/04, Cakung Timur, Cakung – Jakarta Timur;
100. **AT. WIDODO**, bertempat tinggal di Gg Binangun 1, Rt.02/024, Kaliabang Tengah - Bekasi Utara;
101. **SAUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.013/007, Cakung Barat, Cakung - Jakarta Timur;
102. **MARIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Ujung Harapan Rt.001/016, Desa Bahagia, Babelan – Bekasi;
103. **BAMBANG SUGENG**, bertempat tinggal di Ujung Harapan Rt.002/016, Bahagia, Babelan – Bekasi;
104. **TONO SUMARTO**, bertempat tinggal di Ds. Purwadadi Rt.010/004, Waringin Sari, Lagensari, Banjar;
105. **MARYONO**, bertempat tinggal di Perwira Sari Nomor 34, Rt.012/08, Bekasi Utara – Bekasi;
106. **NARSIDI**, bertempat tinggal di Ujung Karawang Rt.07/05, Pulogebang, Cakung - Jakarta Timur;
107. **PARIYANTO**, bertempat tinggal di Rawa Bebek Rt.05/010, Kota Baru, Bekasi Barat;
108. **MACHRUF**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.016/07, Cakung Barat, Cakung - Jakarta Timur;
109. **NURSIN**, bertempat tinggal di Ujung Harapan Rt.011/004, Desa Bahagia, Babelan – Bekasi;
110. **CIPTO**, bertempat tinggal di Pesona Mutiara Indah Blok O Nomor 11, Sriamur, Tambun Utara, Bekasi;
111. **WALUYO**, bertempat tinggal di Kav. Mekar Jaya II Pandawa 24, Rt.03/06, Harapan Mulya, Medan Satria, Bekasi;
112. **ENDRO NUR SUSANTO**, bertempat tinggal di Taman Alamanda Blok A5, Nomor 13, Rt.01/011, Karang Sari, Tambun- Bekasi;
113. **PARMAN**, bertempat tinggal di Bulak Indah Rt.006/05, Cakung Timur, Cakung - Jakarta Timur;

Hal.7 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. **SAMSU**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.001/07, Cakung Barat, Cakung - Jakarta Timur;
115. **SUSANTO**, bertempat tinggal di Taman Wisma Asri Aa33 Nomor 20, Rt.003/06, Teluk Pucung, Bekasi Utara;
116. **SAHRUDI**, bertempat tinggal di Pisangan Baru I, Rt.009/010, Pisangan Matraman, Jakarta Timur;
117. **WATIMIN**, bertempat tinggal di Taman Alamanda Blok A5 Nomor 16, Rt.001/011, Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi;
118. **SAIDAN**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.015/007, Cakung Barat, Cakung - Jakarta Timur;
119. **PAWITNO**, bertempat tinggal di Papango I C Rt. 012/02, Tj Priok, Jakarta Utara;
120. **HARDIANTO**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt.005/03, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;
121. **SLAMET**, bertempat tinggal di K. Sungai BE 606, Rt.007/03, Semper Timur, Cilincing – Jakarta;
122. **SUPONO**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.001/007, Cakung Barat, Cakung - Jakarta Timur;
123. **SISWADI**, bertempat tinggal di Pd. AVI 2 Rt.027/08, Desa Kedung Pengawan, Babelan;
124. **AGUS TOHA**, bertempat tinggal di Tambun Permata Rt.002/001, Taruma Jaya, Bekasi;
125. **TARNO**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.014/07, Cakung Barat, Cakung - Jakarta Timur;
126. **ACHMAD MAWARI**, bertempat tinggal di Kp. Baru, Rt.010/007, Cakung Barat, Cakung - Jakarta Timur;
127. **TUPON**, bertempat tinggal di Bulak indah Rt.004/05, Cakung Timur, Cakung - Jakarta Timur;
128. **MARSITO**, bertempat tinggal di Kp. Ujung Harapan Rt.004/016, Bahagia, Babelan – Bekasi;
129. **KURNALI**, bertempat tinggal di Kp. Kayu Tinggi Rt.004/03, Cakung Timur, Jakarta Timur;
130. **TARMAN**, bertempat tinggal di Ujung Harapan Rt.02/018, Bahagia, Babelan – Bekasi;
131. **R. PRABONO**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt.008/011, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;

Hal.8 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. **UUS HUSNI**, bertempat tinggal di Griya Bekasi II, Blok B12, Nomor 10 Setia Mekar, Tambun, Bekasi;
133. **NELIH**, bertempat tinggal di Kp. Tambun Permata Rt.02/02, Pusaka Rakyat, Taruma Jaya, Bekasi;
134. **AMINUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Karang Tengah Rt.002/01, Pusaka Rakyat, Taruma Jaya, Bekasi;
135. **TARYONO**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt.02/09, Cakung Timur, Cakung - Jakarta Timur;
136. **ROMLY MS**, bertempat tinggal di Kel. Makasar Nomor 48, Rt.004/04, Makasar, Jakarta Timur;
137. **SUBARMAN**, bertempat tinggal di Cakung Barat Rt.04/04, Nomor 9, Cakung - Jakarta Timur;
138. **SULARSO**, bertempat tinggal di Cakung Barat Rt.015/04, Cakung Barat, Jakarta Timur;
139. **H. JAMUDIN**, bertempat tinggal di Warung Jengkol Rt.06/013, Pegangsaan, Klp Gading, Jakarta Utara;
140. **EMONG**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt.009/011, Cakung Timur, Jakarta Timur;
141. **PATULLAH**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Sapi Rt.011/06, Cakung Timur, Jakarta Timur;
142. **BIBIT**, bertempat tinggal di Malaka II Rt.01/05, Rorotan - Cilincing, Jakarta Utara;
143. **MUJIONO**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt.02/09, Cakung Timur, Cakung - Jakarta Timur;
144. **MUHAJI**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Sapi Rt.011/06, Cakung, Jakarta Timur;
145. **JAHDIN**, bertempat tinggal di Ujung Harapan Rt.009/03, Desa Bahagia, Babelan – Bekasi;
146. **HASYIM**, bertempat tinggal di Kp. Rorotan Rt.05/05, Cilincing - Jakarta Utara;
147. **JUMENO**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.010/07, Cakung Barat, Cakung - Jakarta Timur;
148. **SAHZILI**, bertempat tinggal di Rorotan II Rt.011/04, Rorotan, Cilincing Jakarta Utara;
149. **ABDUL WADUD**, bertempat tinggal di Kp. Tambun Selatan Rt.008/08, Cakung - Jakarta Timur;

Hal.9 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. **BAMBANG WINARJONO**, bertempat tinggal di Swadaya 14 Rt. 014/007, Pulogebang Cakung, Jakarta Timur;
151. **MADIYO**, bertempat tinggal di Asem Gembira Rt.12/06, Cakung Timur, Jakarta Timur;
152. **ACHMAD ABAS**, bertempat tinggal di Cakung Barat Rt.015/07, Cilincing, Jakarta Utara;
153. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Rorotan 9 Rt.015/07, Cilincing, Jakarta Utara;
154. **KAMID**, bertempat tinggal di Kp. Bulak cabe Rt.007/09, Cilincing - Jakarta Utara
155. **ACHMAD YANI**, bertempat tinggal di Kp. Tambun Permata Rt.01/011, Desa Pusaka Rakyat, Bekasi;
156. **TARSIM EFENDI**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt.004/011, Cakung Timur, Jakarta Timur;
157. **SYUBI**, bertempat tinggal di Kp. Karang Tengah, Rt.01/01, Bekasi;
158. **KUNDARSO**, bertempat tinggal di Taman Alamanda, Blok A5 Nomor 19, Rt. 01/011, Karang Satria, Bekasi;
159. **SUDARI**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.08/07, Cakung Barat - Jakarta Timur;
160. **SARFANI**, bertempat tinggal di Malaka I, Rt.008/012, Jakarta Utara;
161. **SUMIJAN**, bertempat tinggal di Kandang Sapi Rt.03/06, Cakung Timur - Jakarta timur;
162. **UDIN M.**, bertempat tinggal di Kp Ujung Karawang Rt.015/05, Nomor 91, Pulogebang - Cakung - Jakarta Timur;
163. **TAYUM**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.001/07, Cakung Barat - Jakarta Timur;
164. **M. HILMI**, bertempat tinggal di Tambun Selatan Rt.001/08, Cakung Timur - Jakarta Timur;
165. **TUA SARIMONANG**, bertempat tinggal di Villa Gading Harapan Blok AG 1, Nomor 10, Bekasi Utara – Jawa Barat;
166. **TOYIB HADIWIJAYA**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.05/08, Cakung, Cakung Barat - Jakarta Timur;
167. **AKIN**, bertempat tinggal di Kp baru Rt.04/08, Cakung Barat, Jakarta Timur;
168. **SUYATNO**, bertempat tinggal di Cakung Barat Rt.004/04, Jakarta Timur;

Hal.10 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. **SUPARLAN**, bertempat tinggal di Rt.004/011, Cakung Timur, Jakarta Timur;
170. **PARDINO**, bertempat tinggal di Cakung Barat Rt.017/04, Cakung - Jakarta Timur;
171. **WAINO**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Bebek Rt.002/015, Kota Baru, Bekasi Barat;
172. **SAYADI**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.08/09, Cakung - Jakarta Timur;
173. **SURYADI**, bertempat tinggal di Rorotan 9, Rt.015/07, Rorotan - Cilincing - Jakarta Utara;
174. **SAMIATO**, bertempat tinggal di Taman Alamanda Blok A5/17, Karangsatria – Bekasi;
175. **ABDUL ROKIB**, bertempat tinggal di Ujung Harapan Rt.03/08, Bekasi Utara;
176. **JAMALI**, bertempat tinggal di Ujung Harapan Rt.008/06, Desa Bahagia, Babelan – Bekasi;
177. **MULYONO**, bertempat tinggal di Kp Kayu Tinggi Rt.006/04, Cakung Timur - Jakarta Timur;
178. **MARKI**, bertempat tinggal di Sukapura Rt.06/04, Jakarta Utara;
179. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.005/09, Cakung Timur, Jakarta Timur;
180. **M. MAIH**, bertempat tinggal di Tambun Rengas Rt.02/09, Tarumajaya – Bekasi;
181. **JAPPY**, Malaka Rt.011/06 – Jakarta Utara;
182. **SAMSURI**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Sapi Rt.06/06, Jakarta Timur;
183. **SARMILI**, bertempat tinggal di Tambun Selatan Rt.008/08, Jakarta Timur;
184. **ANTHONY WIJAYA**, bertempat tinggal di Gading Indah VII, NF4 Nomor 31, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
185. **MURSIDIH**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Sapi, Rt.003/06, Jakarta Timur;
186. **ROMLI**, bertempat tinggal di Bojong Rangkong Rt.05/03, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur;
187. **SUKATMA**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.017/07, Jakarta Timur;

Hal.11 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. **SUGIANTORO**, bertempat tinggal di Kmp. Kodau 5, Blok K/10, Rt.003/02, Jati Mekar, Jatiasih, Bekasi;
189. **RASIMIN**, bertempat tinggal di Kmp. Tambun Permata, desa Pusaka Rakyat, Taruma Jaya, Bekasi;
190. **ARSIMIN**, bertempat tinggal di Villa Gading Harapan Rt.05/036, Bekasi;
191. **MARULI PURBA**, bertempat tinggal di Infeksi PAM, Rt.011/07, Nomor 168, Cakung Barat, Jakarta Timur;
192. **SUYADI**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt.003/06, Cakung Timur, Jakarta Timur;
193. **MUHAJIR**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt.003/06, Cakung Timur, Jakarta Timur;
194. **PAINO**, bertempat tinggal di Rorotan 2, Rt.001/04, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
195. **ACHMAD HARIRI**, bertempat tinggal di Tambun Permata, Rt.01/02, Bekasi;
196. **DJEMINO**, bertempat tinggal di Cakung Rt.004/04, Cakung Barat, Jakarta Timur;
197. **FIRDAUS**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Sapi, Rt.003/06, Jakarta Timur;
198. **MUHAMMAD GANIN**, bertempat tinggal di Cakung Barat, Rt.004/04, Jakarta Timur;
199. **HA. JUNAEDI**, bertempat tinggal di Rorotan 3, Rt.08/010, Jakarta Utara;
200. **MURTANI**, bertempat tinggal di Tambun Selatan Rt.03/08 Nomor 7, Cakung Timur, Jakarta Timur;
201. **SAMHARI**, bertempat tinggal di Kmp Malaka Rt.03/06, Rorotan - Jakarta Utara;
202. **MURSALI**, bertempat tinggal di Tambun Selatan Rt.08/08, Cakung Timur, Jakarta Timur;
203. **SULASTO**, bertempat tinggal di Cakung Cilincing Rt. 03/04, Cakung Barat - Jakarta Timur;
204. **SUDIYANTO**, bertempat tinggal di Laban Bulan Rt.003/08, Margasari, Karacci, Tangerang;
205. **TOLER**, bertempat tinggal di Kp. Bogor Rt.002/02, Setiamulya, Tarumajaya – Bekasi;

Hal.12 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. **SISWANTO**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.02/08, Cakung Barat - Jakarta Timur;
207. **RASONO**, bertempat tinggal di Taman Alamanda Rt. 01/011, Karangsatria, Bekasi Utara;
208. **BILAL**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.016/07, Cakung - Jakarta Timur;
209. **SUHARDI**, bertempat tinggal di Ujung Harapan Rt.017/08, Desa Bahagia, Babelan – Bekasi;
210. **NUR QOMARUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.002/08, Gang Benteng, Cakung - Jakarta Timur;
211. **NASIDI**, bertempat tinggal di Kp. Buaran Rt.010/002, Cakung, Jakarta Timur;
212. **THAMRIN**, bertempat tinggal di Cip Besar Selatan Rt.006/03, Jakarta Timur;
213. **MANSYUR**, bertempat tinggal di Kp. Rengas Rt.05/07, Cakung Timur - Jakarta Timur;
214. **NAWAWI**, bertempat tinggal di Kp Rengas Rt.01/07, Cakung Timur - Jakarta Timur;
215. **KAHONO**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt.007/03, Cakung - Jakarta Timur;
216. **MUJIONO**, bertempat tinggal di Cakung Barat, Rt.015/01, Cakung, Jakarta Timur;
217. **R. SADA SITEPU**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.002/07, Cakung Barat, Jakarta Timur;
218. **INDRA GUNAWAN**, bertempat tinggal di Muara Karang Blok L2B, Nomor 19, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara;
219. **M. SYARIFUDIN**, bertempat tinggal di Cip. Bali Rt.001/03, Cip. Melayu, Makasar, Jakarta Timur;
220. **SUYADI**, bertempat tinggal di Rawa Bebek, Rt.011/01, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur;
221. **ACHMAD HUSEIN**, bertempat tinggal di B Lagoa TRS, Gang 4C II/2, Rt.011/03, Lagoa, Jakarta Utara;
222. **AGUS SUPRIYATNO**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.011/08, Cakung Barat, Jakarta Timur;
223. **SAPRIUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.008/09, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;

Hal.13 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. **ALDI MADJUSMAN**, bertempat tinggal di Kav. Kabel Mas Nomor 02, Rt.01/030, Kaliabang Tengah, Bekasi;
225. **SUPARNO**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt.08/04, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;
226. **SRI WARSITO**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.013/07, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;
227. **PANUT**, bertempat tinggal di Kp. Buaran Rt.003/04, Harapan Mulya, Medan Satria, Bekasi;
228. **JAFAR SILITONGA**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.014/07, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;
229. **SRI WARIATMA**, bertempat tinggal di Ujung Harapan Rt.003/016, Desa Bahagia, Babelan, Bekasi;
230. **AMINUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Bogor Rt.01/03, Setya Mulya, Taruma Jaya, Bekasi;
231. **DJUMANTO**, bertempat tinggal di Kp. Cerbonan Kecil 719, Rt.02/07, Dadap Sari, Semarang;
232. **HENDRIK WILIAM**, bertempat tinggal di Swadaya I, Rt.010/01, Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi;
233. **SOLICHIN**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt. 005/09 Cakung Barat - Jakarta Timur;
234. **ROSIAN SIREGAR**, bertempat tinggal di Jati Kramat Indah II, Rt.001/04 Blok B, Nomor 10, Pd Gede – Bekasi;
235. **SADJURI**, bertempat tinggal di Kebon Pala Rt.014/010 Nomor 37, Kramat Jati - Jakarta Timur;
236. **TAHER SIAGIAN**, bertempat tinggal di Jati Kramat Indah II Rt. 01/04, Blok D Nomor 10, Pondok Gede;
237. **ENDANG HS**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.007/08, Cakung Barat - Jakarta Timur;
238. **M. RACHMAT**, bertempat tinggal di Jl. Bakti blok cabe Rt.005/009, Cilincing - Jakarta Utara;
239. **MASTUR**, bertempat tinggal di Kp. Bogor Rt.01/03, Tarumajaya, Bekasi;
240. **JUHANA**, bertempat tinggal di Kp. Tambun Permata Rt. 01/02, Tarumajaya, Bekasi;
241. **MADI**, bertempat tinggal di Jl. Kober Rt.07/02, Bali Mester, Jakarta Timur;

Hal.14 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. **SYAHRIADIS**, bertempat tinggal di Rawa Bebek Rt.005/011, Nomor 50, Kota Baru, Bekasi Barat;
243. **ADE SUHERMAN**, bertempat tinggal di Gang Mangga Rt.011/004, Kalijati Barat, Kalijati – Subang;
244. **SUGENG ARYANTO**, bertempat tinggal di Jl. Rawa Kuning Rt.07/016, Pulogebang, Cakung – Jakarta;
245. **TOFIK HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.08/07, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;
246. **SUMARYAN**, bertempat tinggal di Kaliabang Bungur Rt.005/02, Medan Satria Pejuang, Bekasi;
247. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Perm. BAS Blok B5, Nomor 22, Rt.010/013, Kebalen Babelan, Bekasi;
248. **I. G. MADE ANOM**, bertempat tinggal di Jalan HKM. Dani Nomor 09, Rt.05/025, Kali Abang Tengah, Bekasi Utara;
249. **SAHARI**, bertempat tinggal di Kampung Baru Rt.015/07, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;
250. **SUSEN PIHARDO**, bertempat tinggal di Cakung Barat Rt.07/04, Cakung, Jakarta Timur;
251. **MOCH. NAJIB**, bertempat tinggal di Cipinang Jagal Rt.04/016, Cipinang, P. Gadung, Jakarta Timur;
252. **SARNO**, bertempat tinggal di Cakung Barat Rt.004/004, Cakung, Jakarta Timur;
253. **PITOYO**, bertempat tinggal di P.Gebang Rt.07/04, Cakung, Jakarta Timur;
254. **M. ASHARI**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Sawah Baru Rt.08/011, Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara;
255. **MARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Al Baidoh I Rt.014/09, Nomor 22, Lobang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur;
256. **TARJAN**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.08/04, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;
257. **BUANG**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.009/08, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;
258. **SAHRONI**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Tinggi Rt.008/04, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;
259. **MUHAMAD MIUN**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.008/07, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;

Hal.15 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. **TRI SANTO**, bertempat tinggal di Kampung Karang Tengah Rt.001/001, Desa Pusaka Rakyat, Taruma Jaya;
261. **MUSTAKIM**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Sapi, Rt.006/06, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;
262. **DAHYAR**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt.007/04, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;
263. **MOCH. YASIN**, bertempat tinggal di Jalan Papanggo II B, Rt.06/03, Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara;
264. **RASITO**, bertempat tinggal di Ujung Menteng Rt.011/001, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur;
265. **BAMBANG SURYADI**, bertempat tinggal di Kp. Sukapura Rt.007/001, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
266. **ANTONIUS**, bertempat tinggal di Ujung Menteng Rt.011/001, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur;
267. **DARSA**, bertempat tinggal di Kp. Sukapura Rt.007/001, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
268. **USIN**, bertempat tinggal di Kp. Tambun Permata, Rt.003/002, Desa Pusaka Rakyat, Taruma Jaya;
269. **MURSIDIH**, bertempat tinggal di Kp. Sungai Kendal Rt.002/008, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
270. **DULKHAIR**, bertempat tinggal di Kp. Baru, Rt.009/009, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;
271. **MANIN**, bertempat tinggal di Kp. Tambun Permata Rt.001/002, Pusaka Rakyat, Taruma Jaya, Bekasi;
272. **RIMIN**, bertempat tinggal di Cakung Barat Rt.002/004, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;
273. **ROHADI**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.010/008, Cakung Barat, Jakarta Timur;
274. **MATNUR**, bertempat tinggal di Tambun Rengas Rt.002/007, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;
275. **SUPRAPTO**, bertempat tinggal di ujung Karawang Rt.0010/005, P. Gebang, Cakung, Jakarta Timur;
276. **EDHI**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Tiram, Rt.008/004, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara;
277. **EDY FIRDAUS**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.001/007 Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;

Hal.16 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



278. **SARTIM**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt.009/003, Cakung Timur, Cakung, Jakarta timur;
279. **SETIYAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Manunggal Raya Rt.011/06, Nomor 56 A, Kp. Makasar, Cipinang Melayu;
280. **SUHENDRA**, bertempat tinggal di Kaliabang Bungur Rt.04/01, Nomor 125, Pejuang Medan Satria, Bekasi;
281. **M. SOLEH ISMAIL**, bertempat tinggal di Jl. Kayu Tinggi Rt.005/011, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;
282. **ROCHMADI**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt. 06/03, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;
283. **SANTOSO. A.W**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt.06/03 Cakung Timur Cakung Jakarta Timur;
284. **MEDIANA**, bertempat tinggal di TPI I Blok PM Rt.07/14, Jakarta Utara;
285. **EFENDI**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt.07/06, Cakung, Jakarta Timur;
286. **KINGKIN SUNUBADI**, bertempat tinggal di Pondok Ungu Permai Blok LL III/3, Rt. 06/22, Bekasi Utara;
287. **DAMIRI**, bertempat tinggal di Jl. Rorotan II Rt.01/01, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
288. **JOKO PURWOKO**, bertempat tinggal di Jl. Rorotan II, Rt.004/04, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara;
289. **EPIYANDRI**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi Rt.03/03, Cakung Timur, Jakarta Timur;
290. **SUYOTO**, bertempat tinggal di Jl. Manunggal Rt.011/06, Cipinang Melayu Makassar Jakarta Timur;
291. **ZUCHRUFU**, bertempat tinggal di Blok J g. V Nomor 12 Rt.011/012, Semper Barat Cilincing Jakarta Utara;
292. **SHODIKIN**, bertempat tinggal di Kp. Cikeas Udik Rt.01/07, Cikeas Gunung Putri, Bogor;
293. **H. JAMALUDIN**, bertempat tinggal di Jl. Rorotan II, Rt.05/04, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara;
294. **SUBADRI**, bertempat tinggal di Jl. Rorotan II, Rt.010/04, Rorotan Cilincing, Cakung;
295. **SARJONO**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.001/08, Cakung Barat, Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. **HAMDANI**, bertempat tinggal di Perm. Mustika Karang Satria Blok EB Nomor 30, Rt. 012/014, Karang Satria;
297. **ALWIH**, bertempat tinggal di Kp. Malaka I, Rt.008/012, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara;
298. **TUMIJAN**, bertempat tinggal di Rawa Makmur Rt.02/010, Cakung Timur, Jakarta Timur;
299. **RUDIAT**, bertempat tinggal di Gria Asri II Blok H 14 Nomor 10, Rt.08/ 05, Sumber Jaya, Tambun Selatan;
300. **HADI SUPARNO**, bertempat tinggal di Puri Cendana Blok A8 Nomor 18, Rt.02/015 Sumber Jaya Tambun Selatan;
301. **MONANG PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jl. Siaga D Nomor 221, Perm. Bumi Bekasi Baru, Bekasi;
302. **JOKO SUNARGO**, bertempat tinggal di Kp. Serdang Rt.003/04, Serdang Kemayoran Jakarta Pusat;
303. **MUYAR**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt.001/007, Cakung Barat, Jakarta Timur;
304. **KUNARSIH**, bertempat tinggal di Kavling Mekar Jaya Rt.002/006, Harapan Mulya, Medan Satria, Bekasi;
305. **SIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Dua H. Aip Raya, Rt.004/002, Bekasi Utara, sebagai para turut Termohon Kasasi dahulu para Pemohon II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon I dan para Pemohon II telah mengajukan Perlawanan/keberatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai para Termohon di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Jangka Waktu Pengajuan Keberatan/Perlawanan Telah sesuai dengan Undang-Undang
 1. Bahwa Terlawan telah mengumumkan Daftar Pembagian Harta Pailit PT Wira Mustika Indah (Dalam Pailit) perkara Nomor 31/Pdt.Sus/PAILIT/2014/PN.NiagaJkt.Pst (selanjutnya disebut Daftar Terlawan) Koran Media Indonesia dan Rakyat Merdeka pada tanggal 07 Maret 2015 yang pada intinya menyebutkan bahwa bagi para pihak kreditor dapat mengajukan keberatan disertai alasan-alasannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pengumuman;

Hal.18 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa didalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU kepailitan dan PKPU) menyebutkan; Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan;
 3. Adapun Perlawanan ini diajukan pada tanggal 13 Maret 2015 melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu pengajuan perlawanan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan, maka perlawanan ini sudah sepatutnya diterima oleh Majelis Hakim di Pengadilan Niaga *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- II. Status Debitor Pailit Yang Mendapat Fasilitas Kepabeanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
1. Bahwa PT Wira Mustika Indah adalah Perusahaan yang bergerak di bidang hasil produksi Paku, Seng gelombang dan kawat licin yang berlokasi di Jl. Raya Inspeksi Kalimalang Blok B Nomor: 9 Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi dan mendapatkan fasilitas Kepabeanan sebagai Kawasan Berikat (KB), Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.05/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1765/KM.04/2012;
 2. Fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada PT Wira Mustika Indah terhadap barang-barang impor di atas adalah penangguhan dari pengenaan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
 3. Oleh karena itu, perlu Pelawan informasikan bahwa sedari awal pembentukan PT Wira Mustika Indah sebagai Kawasan Berikat ini berarti tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan termasuk didalamnya terkait dengan kewenangan DJBC untuk melakukan audit kepada perusahaan di bidang Kepabeanan;
- III. Latar Belakang Timbulnya Tagihan Negara yang diajukan oleh Direktorat Audit sebesar Rp170.552.326.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan statusnya sebagai penerima Fasilitas Kepabeanan, maka PT Wira Mustika Indah menjadi objek audit dari Pelawan yaitu fasilitas KB dan PKB;
2. Di dalam proses audit terhadap PT Wira Mustika Indah dalam kapasitasnya sebagai Pengusaha Kawasan Berikat dengan periode audit 1 Juni 2012 sampai dengan 31 Mei 2014, PT Wira Mustika Indah tidak mampu mempertanggungjawabkan adanya selisih Pemeriksaan dilakukan berdasarkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen pabean berupa data BC 2.3 untuk pemasukan barang ke dalam kawasan berikat serta dokumen BC 2.5 dan BC 3.0 untuk pengeluaran barang dari kawasan berikat yang menjadi bukti dasar pembukuan serta data elektronik;
3. Adapun alasan penetapan secara singkat dapat Pelawan sampaikan sebagai berikut:

3.1. Tagihan sebesar Rp169.803.335.000,00

- a. Perusahaan tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di perusahaan akibat selisih kurang barang dan serap sesuai dengan ketentuan pada Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Bea Masuk Anti Dumping, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda sebesar Rp169.803.335.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bea Masuk	Rp 33.048.266.000,00
PPN	Rp 47.297.274.000,00
PPH Pasal 22	Rp 11.824.319.000,00
Denda	Rp 55.340.871.000,00
Bea Masuk Anti Dumping	<u>Rp 22.292.605.000,00</u>
Jumlah	Rp169.803.335.000,00

- b. Atas kesalahan tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada diperusahaan akibat selisih kurang barang dan *crap auditee* wajib membayar pembayaran Bea Masuk, Bea Masuk Anti Dumping, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Denda sesuai pasal 45 ayat 4 yang berbunyi: "Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak dapat mempertanggung

Hal.20 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



jawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar";

- c. Pengenaan Bea masuk anti dumping terkait dengan pemasukan barang *Cold Rolled Steel Sheet* dengan nomor HS: 7209.18.99.00 asal dari Korea, Republik Rakyat Tiongkok dan China sesuai dengan PMK-65/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Sosialis Vietnam, Disclaimer sesuai dengan pasal 1 yang berbunyi "Terhadap impor produk *canai lantai* dari besi atau baja bukan paduan yang *dicanai* secara dingin (*cold reduced*) sebagaimana dalam pos tarif: 3. ex 7209.18.99.00 dengan lebar sampai dengan 1.250 mm dengan ketebalan lebih dari 0.17 mm yang berasal dari Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam dikenakan Bea Masuk Anti Dumping";

3.2. Tagihan Sebesar Rp748.991.000,00

- a. Penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 pada Pasal 17 ayat 1, dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA- 258/BC.62/KB/2014 tanggal 6 November 2014 sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor sebesar Rp748.991.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan sembilan ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

BM AD	Rp665.770.000,00
PPN PPh	Rp 66.557.700,00
Pasal 22	<u>Rp 16.644.000,00+</u>
Total :	Rp748.991.000,00

- b. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping ini terkait dengan pemasukan barang *Cold Rolled Steel Sheet* dengan nomor HS : 7209.18.99.00 asal dari Korea, Republik Rakyat Tiongkok dan



China yang telah dikeluarkan ke DPIL menggunakan dokumen BC 2.5 sesuai dengan Hal 24 dari 50 hal Put Renvoi Prosedur Nomor 31/PDT.Sus/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst PMK-65/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Sosialis Vietnam sesuai dengan pasal 1 yang berbunyi;

Terhadap impor produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan yang dicanai secara dingin (*cold reduced*) sebagaimana dalam pos tarif;..3. ex 7209.18.99.00 dengan lebar sampai dengan 1.250 mm dengan ketebalan lebih dari 0.17 mm... yang berasal dari Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Sosialis Vietnam dikenakan Bea Masuk Anti Dumping;

IV. Memiliki Hak Mendahulu terhadap harta pailit dari PT Wira Mustika Indah (dalam Pailit)

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 31/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 2014 PT Wira Mustika Indah telah dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, dimana dalam putusan tersebut telah di tunjuk Rio Ferry Sihombing, S.H., dan Vychung Chongson sebagai Kurator PT Wira Mustika Indah (Dalam Pailit);
2. Menindaklanjuti putusan Pailit dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut kami telah mengikuti proses pertemuan kreditor dan melakukan pencocokan piutang dengan mengajukan tagihan kepada kurator sebesar Rp170.552.326.000,00 (seratus tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) melalui Surat Penetapan Pabean Nomor 257/BC.6/2014 tanggal 11 November 2014 dan SPKTNP Nomor; 458/BC.6/2014 tanggal 11 November 2014, dengan rincian:

a	Bea Masuk	Rp 33.048.266.000,00
b	Bea Masuk Anti Dumping	Rp 22.958.375.000,00
c	PPN	Rp 47.363.851.000,00
d	PPH Pasal 22	Rp 11.840.963.000,00
e	Denda	<u>Rp 55.340.871.000,00</u>
	Total	Rp170.552.326.000,00

Hal.22 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



3. Bahwa proses penagihan dilanjutkan dengan menerbitkan;
 - a. Surat Teguran dengan rincian;
 - 1) Atas Surat Penetapan Pabean Nomor; 257/BC.6/2014 tanggal 11 November 2014 diterbitkan Surat Teguran dengan Nomor; S- 466/WBC.07/KPP.MP.01/2015 tanggal 22 Januari 2015;
 - 2) Atas SPKTNP Nomor: 458/BC.6/2014 tanggal 11 November 2014 diterbitkan Surat Teguran dengan Nomor; S-467/WBC.07/KPP.MP.01/2015 tanggal 22 Januari 2015;
 - b. Surat Paksa dengan rincian:
 - 1) Atas Surat Penetapan Pabean Nomor: 257/BC.6/2014 tanggal 11 November 2014 diterbitkan Surat Paksa dengan Nomor: S-000011/WBC.07/KPP.MP.01/SP/2015 tanggal 12 Februari 2015;
 - 2) Atas SPKTNP Nomor: 458/BC.6/2014 tanggal 11 November 2014 diterbitkan Surat Teguran dengan Nomor: S-000009/WBC.07/KPP.MP.01/SP/2015 tanggal 12 Februari 2015;
 - c. Surat pemberitahuan piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DR) dengan rincian:
 - 1) Atas Surat Penetapan Pabean Nomor: 257/BC.6/2014 tanggal 11 November 2014 diterbitkan Surat pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3 DRI) dengan Nomor S-000003/WBC.07/KPP.MP.01/SP3DRI/2015 tanggal 12 Pebruari 2015;
 - 2) Atas SPKTNP Nomor 458/BC.6/2014 tanggal 11 November 2014 diterbitkan Surat pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3 DRI) dengan Nomor: S-000001/WBC.07/KPP.MP.01/SP3DRI/2015 tanggal 12 Pebruari 2015;

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya piutang kami telah dicatatkan telah dalam daftar piutang tetap Diakui Kreditor PT.Wira Mustika Indah (Dalam Pailit) sebagai Kreditor Preferen dan telah ditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas sebesar Rp170.552.326.000,00 (seratus tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

 4. Adapun peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan tersebut di atas adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan);



Pasal 39 (1) Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pabean atas barang-barang milik yang terutang;

(2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bea Masuk, denda administrasi, bunga dan biaya penagihan;

(3) Hak mendahului untuk tagihan pabean melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali;

a. biaya perkara semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang barang bergerak dan/atau tidak bergerak;

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;

c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;

b. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP);

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

(1) Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 19 (6) "Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap:

a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;

b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;

c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;

V. Keberatan Pelawan terhadap pembagian harta pailit kepada Kreditor Konkuren karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Bahwa Pelawan menolak dengan tegas jumlah pembagian kepada Kreditor Konkuren sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena sesuai dengan ketentuan dengan UU Kepabeanaan dan UU PPSP, Negara memiliki Hak Mendahului dan melebihi segala Hak

Hal.24 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



mendahului lainnya, sehingga kreditor konkuren baru bisa mendapatkan bagiannya setelah bagian untuk tagihan negara diberikan seluruhnya;

2. Bahwa faktanya PT. Adiperkasa Ekabakti Industry dan Ridwan Halim sebagai kreditor konkuren mendapatkan bagian sebelum tagihan negara yang diajukan oleh Pelawan sebesar Rp170.552.326.000,00 (seratus tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) telah dibayarkan seluruhnya oleh Terlawan;
3. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa kreditor konkuren tidak memiliki hak untuk mendapatkan bagian sebelum tagihan negara yang diajukan oleh Direktorat Audit dipenuhi oleh Terlawan;

VI. Keberatan Pelawan terhadap Biaya Kepailitan dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa Pelawan menolak dengan tegas jumlah biaya kepailitan per tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp482.109.858,00 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
2. Bahwa jumlah uang sebesar Rp482.109.858,00 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) sangatlah besar untuk proses pemberesan kepailitan yang relatif singkat dari pertengahan bulan Oktober sampai dengan Maret 2015;
3. Bahwa Terlawan di dalam Daftar Pendapatan dan Pengeluaran tidak dapat merinci pengeluaran yang digunakan dalam proses kepailitan sebesar Rp482.109.858,00 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) apakah untuk ATK, korespondensi, operasional, atau biaya-biaya lainnya;
4. Seandainya pun (*quad noon*) biaya tersebut adalah biaya untuk ATK, korespondensi atau operasional, maka biaya-biaya tersebut tidak selayaknya dibebankan kepada boedel pailit melainkan masuk ke dalam biaya yang harus ditanggung oleh Terlawan;
5. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, jelas terbukti bahwa jumlah biaya kepailitan sangat mengada-ada dan tidak masuk akal. Oleh karena itu. Pelawan mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada perkara *a quo* membatalkan biaya kepailitan yang disampaikan oleh Terlawan dalam Laporan Terlawan karena biaya kepailitan tersebut sangat merugikan Pelawan;

VII. Keberatan Pelawan terhadap Biaya Kepailitan yang dicadangkan

1. Bahwa Pelawan menolak dengan tegas jumlah biaya kepailitan yang dicadangkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di dalam



Daftar Pendapatan dan Pengeluaran (Biaya Kepailitan) PT Wira Mustika Indah (Dalam pailit);

2. Bahwa cadangan biaya perkara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah sangat berlebihan, karena jika pun ada perkara berlanjut atas diumumkannya rencana pembagian boedel pailit oleh Terlawan, maka para kreditorlah yang akan mengajukan keberatan/perlawanan ke Pengadilan contohnya dalam perkara *a quo*. Pelawan selaku kreditor Preferen melakukan perlawanan terhadap laporan Terlawan, maka Pelawanlah yang mengurus administrasi perlawanan ini sehingga Terlawan tidak perlu mencadangkan biaya guna pengurusan biaya cadangan perkara;
3. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, jelas terbukti bahwa jumlah biaya kepailitan yang dicadangkan sangat mengada-ada dan tidak masuk akal. Oleh karena itu. Pelawan mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada perkara *a quo* membatalkan biaya kepailitan yang dicadangkan yang disampaikan oleh Terlawan dalam Laporan Terlawan karena biaya kepailitan tersebut sangat merugikan Pelawan;

VIII.Keberatan Pelawan terhadap *Fee Kurator* yang melebihi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor: 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus.

1. Bahwa Pelawan menolak dengan tegas *Fee Kurator* sebesar 10 % yaitu Rp762.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah) karena nyata-nyata telah melanggar undang-undang;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004), diatur bahwa besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 76 UU 37/2004, diatur bahwa besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan;
4. Bahwa Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus (Permenkumham 1/ 2013);

Hal.26 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



5. Bahwa pengaturan terhadap *Fee Kurator* diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor: 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) huruf b : Banyaknya Imbalan bagi Kurator ditentukan sebagai berikut: dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan banyaknya imbalan adalah sebanyak persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Lampiran II

Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Pemberesan Senilai sampai dengan Rp50 miliar = 8 %;

6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf b jo. Lampiran II Permenkumham 1/2013 mengatur bahwa dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, banyaknya imbalan adalah sebanyak 8 % dari nilai harta debitor;

7. Bahwa di dalam Daftar Pembagian Harta Pailit PT. Wira Mustika Indah (dalam pailit) tertanggal 3 Maret 2015 yang telah disusun oleh Kurator dan disetujui oleh Hakim Pengawas, ditetapkan *Fee Kurator* adalah 10% X Rp7.620.000.000,00 (hasil penjualan asset) atau senilai Rp762.000.000,00;

8. Bahwa besaran *Fee Kurator* sebesar 10% dengan nilai Rp762.000.000,00 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU 37/2004 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf b jo. Lampiran II Permenkumham 1/2013 yang menyatakan harta pailit sampai dengan 50 miliar, maka *fee kurator* adalah 8%;

9. Bahwa seharusnya, berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU 37/2004 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf b jo. Lampiran II Permenkumham 1/2013, *Fee Kurator* atau imbalan jasa kurator adalah 8 % x Rp7.620.000.000,00 = Rp609.600.000,00;

10. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, jelas terbukti bahwa *Fee Kurator a quo* bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus. Oleh karena itu, Pelawan mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada perkara *a quo* mengganti *fee kurator* maksimal sebesar 8 % dari penjualan asset;

11. Bahwa ada selisih Rp152.400.000,00 yang bukan merupakan hak dari kurator dalam kepailitan PT. Wira Mustika Indah (dalam pailit), namun



selisih tersebut adalah hak dari Direktur Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku Pelawan yang berkedudukan sebagai kreditur preferen;

12. Bahwa dengan demikian, kiranya majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan membatalkan imbalan jasa kurator dalam perkara *a quo* dan menetapkan bahwa kelebihan selisih sebesar Rp152.400.000,00 tersebut untuk diberikan kepada Direktur Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku Pelawan yang berkedudukan sebagai kreditur preferen;

Bahwa, terhadap permohonan penyelesaian perselisihan tagihan/keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 31/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan kepada Kurator/Termohon untuk memberikan kepada kreditur preferen tersebut dan dibagi masing-masing sebesar Rp75.000.000,- sehingga Pembagian kepada Karyawan PT Wira Mustika Indah sebesar Rp3.040.000.000 ditambah Rp75.000.000,- sehingga totalnya menjadi Rp3.115.000.000,- (tiga miliar seratus lima belas juta rupiah) dan Pembagian kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Audit sebesar Rp170.000.000 ditambah Rp75.000.000,- sehingga totalnya menjadi Rp245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon I diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 31/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2015 itu juga;

Bahwa, memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon I telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/para Termohon pada tanggal 29 Juni 2015, kemudian Termohon Kasasi/para Termohon mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juli 2015;

Hal.28 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon I dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ketentuan *Fee* Kurator sebesar 8% tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung

a. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dalil Termohon Kasasi yang menyatakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2013 telah dibatalkan oleh Putusan *Judicial Review* Mahkamah Agung Nomor : 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013;

b. Faktanya adalah Putusan *Judicial Review* oleh Mahkamah Agung Nomor 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 hanya menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf c Permenkum HAM RI Nomor 01 Tahun 2013 tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat;

c. Bahwa secara lengkap amar putusan dari Putusan *Judicial Review* oleh Mahkamah Agung Nomor : 54 P/HUM/2013 adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:

1. DARWIN MARPAUNG, 2. ASTRO GIRSANG, S.H., 3. GUNAWAN WIDYAATMADJA, S.H., 4. MARIA LEWERISSA, S.H., 5. YULIUS SETIARTO, S.H., 6. SANDRA NANGOY, S.H., 7. GIRI MUDA DJADI, S.H., 8. NIAN RAFLES SIREGAR, S.H., M.H., 9. YUNIAR KURNIASIH, S.H. tersebut;

Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mencabut ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum

Hal.29 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus;

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- d. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf c Permenkumham Nomor 1 Tahun 2013 menyatakan “dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit”;

Sedangkan dalam perkara *a quo* ketentuan yang dipakai adalah Pasal 2 ayat (1) huruf b yang menyatakan “ dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, banyaknya imbalan adalah sebanyak persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- e. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelas secara nyata Tim Kurator telah mengaburkan fakta hukum dengan menyatakan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2013 telah dicabut dan kembali pada Kep Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998;

- f. Bahwa pengaturan terhadap *Fee* Kurator diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) huruf b : Banyaknya Imbalan bagi Kurator ditentukan sebagai berikut : dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, banyaknya imbalan adalah sebanyak persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Lampiran II

Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Pemberesan

Senilai sampai dengan Rp50 miliar = 8 %

- g. Bahwa di dalam Daftar Pembagian Harta Pailit PT. Wira Mustika Indah (dalam pailit) tertanggal 3 Maret 2015 yang telah disusun oleh Kurator dan disetujui oleh Hakim Pengawas, ditetapkan *Fee* Kurator adalah 10%

Hal.30 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



- x Rp7.620.000.000,00 (hasil penjualan asset) atau senilai Rp762.000.000,00;
- h. Bahwa besaran *Fee* Kurator sebesar 10% dengan nilai Rp762.000.000,00 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU 37/2004 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf b jo. Lampiran II Permenkumham 1/2013 yang menyatakan harta pailit sampai dengan 50 miliar, maka *fee* kurator adalah 8%;
- i. Bahwa seharusnya, berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU 37/2004 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf b jo. Lampiran II Permenkumham 1/2013, *Fee* Kurator atau imbalan jasa kurator adalah $8\% \times \text{Rp}7.620.000.000,00 = \text{Rp}609.600.000,00$;
- j. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, jelas terbukti bahwa *Fee* Kurator *a quo* bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus. Oleh karena itu, Pelawan mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada perkara *a quo* mengganti *fee* kurator maksimal sebesar 8 % dari penjualan asset;
- k. Bahwa ada selisih Rp152.400.000,00 yang bukan merupakan hak dari kurator dalam kepailitan PT. Wira Mustika Indah (dalam pailit), namun selisih tersebut adalah hak dari Direktur Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku Pemohon Kasasi yang berkedudukan sebagai kreditur preferen;
- l. Bahwa dengan demikian, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim di tingkat Kasasi berkenan membatalkan imbalan jasa kurator dalam perkara *a quo* dan menetapkan bahwa kelebihan selisih sebesar Rp152.400.000,00 tersebut untuk diberikan kepada Direktur Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku Pemohon Kasasi yang berkedudukan sebagai kreditur preferen;
2. Keberatan Pemohon Kasasi terhadap adanya biaya Kepailitan dalam perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Niaga.
- a. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas jumlah biaya kepailitan per tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp482.109.858,00 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
- b. Bahwa jumlah uang sebesar Rp482.109.858,00 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan



- rupiah) sangatlah besar untuk proses pemberesan kepailitan yang relatif singkat dari pertengahan bulan Oktober sampai dengan Maret 2015;
- c. Bahwa Termohon Kasasi di dalam Tanggapan Kurator pada saat tingkat pertama renvoi prosedur di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak dapat memberikan bukti secara riil terhadap pengeluaran yang digunakan dalam proses kepailitan sebesar Rp482.109.858,00 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) apakah untuk ATK, korespondensi, operasional, atau biaya-biaya lainnya;
 - d. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, jelas terbukti bahwa jumlah biaya kepailitan sangat mengada-ada dan tidak masuk akal. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim di tingkat Kasasi untuk membatalkan biaya kepailitan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi dalam Laporan Termohon Kasasi karena biaya kepailitan tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi.
3. Keberatan Pemohon Kasasi terhadap Biaya Kepailitan yang dicadangkan yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Niaga.
- a. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas jumlah biaya kepailitan yang dicadangkan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) di dalam Daftar Pendapatan dan Pengeluaran (Biaya Kepailitan) PT Wira Mustika Indah (Dalam pailit);
 - b. Bahwa cadangan biaya perkara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah sangat berlebihan, karena jikapun ada perkara berlanjut atas diumumkannya rencana pembagian boedel pailit oleh Termohon Kasasi, maka para kreditor-lah yang akan membayar administrasi dalam pengajuan Permohonan Kasasi ke Pengadilan. Contohnya dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi selaku kreditor Preferen melakukan Kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit, maka Pemohon Kasasi-lah yang mengurus proses administrasi perlawanan ini, sehingga Termohon Kasasi tidak perlu mencadangkan biaya guna pengurusan biaya cadangan perkara;
 - c. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, jelas terbukti bahwa jumlah biaya kepailitan yang dicadangkan sangat mengada-ada dan tidak masuk akal. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Kasasi membatalkan biaya kepailitan yang dicadangkan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi;

Hal.32 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus/PAILIT/2014/PN.NiagaJkt.Pst pada perkara perlawanan terhadap Daftar Pembagian Harta yang diucapkan tanggal 18 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan lagi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga layak untuk dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim di tingkat Kasasi Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 s/d 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Juni 2015 dan jawaban memori kasasi tanggal 3 Juli 2015, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perlawanan Pemohon I/sekarang Pemohon Kasasi dan Pemohon II dengan memerintahkan kepada kurator untuk memberikan kepada kreditor preferen tersebut dan dibagi masing-masing sebesar Rp75.000.000,- sehingga pembagian kepada karyawan PT Wira Mustika Indah sebesar Rp3.040.000.000,- ditambah Rp75.000.000,- total menjadi Rp3.115.000,- dan pembayaran kepada Direktorat Auditor/Pemohon Kasasi sebesar Rp170.000.000,- ditambah Rp75.000.000,- total Rp245.000.000,- sudah tepat dan tidak perlu direvisi;
- Bahwa hak-hak yang harus didahulukan adalah upah buruh, kreditur separatis dan Pajak secara kronologis harus didahulukan, jika masih tersisa bisa diberikan kepada kreditor konkuren;

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar bahwa kreditor preferen memiliki hak untuk didahulukan dalam pembayaran atas piutangnya dibandingkan dengan kreditor konkuren. Namun demikian, sesuai dengan azas keadilan hak prioritas yang dimiliki oleh kreditor preferen tidak menutup sama sekali kreditor konkuren untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan semua kreditor preferen telah menerima bagiannya secara proporsional sehingga adalah adil kepada

Hal.33 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



kreditur konkuren juga diberikan pembagian meskipun dalam prosentase yang lebih kecil;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka daftar pembagian yang ditetapkan oleh Terlawan dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga perlawanan para Pelawan sudah selayaknya ditolak, oleh karenanya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dikabulkan dengan membatalkan putusan *Judex Facti* dan menolak perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Menteri Keuangan RI Dirjen Bea dan Cukai Direktorat Audit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juni 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Menteri Keuangan RI Dirjen Bea dan Cukai Direktorat Audit tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MENTERI KEUANGAN RI DIRJEN BEA DAN CUKAI DIREKTORAT AUDIT** tersebut ;

Hal.34 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2015** oleh **Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dengan dihadiri oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp4.989.000,00 +</u> | |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal.35 dari 35 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)